

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap aktivitas dan harapan manusia juga sangat didominasi oleh faktor kesehatan manusia, termasuk dalam kehidupan rumah tangga (Martanti dan Mulyono 2010: 5-6) menyatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu bagian dari lima hal penting yang perlu disiapkan secara matang oleh seseorang yang akan menikah. Oleh sebab itu, sudah selayaknya setiap pasangan yang hendak menikah menjalani tes kesehatan yang biasa disebut dengan tes kesehatan pranikah (*premarital check up*).

Dunia kedokteran telah memberikan rekomendasi kepada para calon pengantin yang hendak menikah untuk melaksanakan tes kesehatan pranikah (*premarital check up*) terlebih dahulu. Melakukan tes kesehatan sebelum menikah merupakan suatu bentuk pencegahan guna menjaga kesehatan terlebih lagi bagi dampaknya juga bagi keturunan kita selanjutnya. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan menjaga kesehatan dengan pencegahan itu lebih baik daripada berobat setelah sakit. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan (Thohir HS, 2012: 27). Islam begitu memeperhatikan tentang kesehatan umatnya dari hal yang terkecil sebagai contoh adalah tentang kebersihan yang diatur begitu detail, karena dari kebersihan menjadikan umatnya suci dalam beribadah.

Urgenitas kualitas kesehatan pasangan pengantin juga mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia dengan terbitnya Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Tahun 1989 Nomor 2 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Instruksi tes kesehatan bagi calon pengantin awalnya tidak dapat dilepaskan dari ancaman penyakit tetanus pada saat itu yang banyak menimbulkan korban jiwa. Pelaksanaan tes kesehatan secara tidak langsung bertujuan untuk menghindarkan pasangan calon pengantin dari ancaman penyakit tetanus sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya calon pengantin.

Seiring perjalanan waktu, ancaman virus yang dapat melemahkan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kualitas dan kehidupan manusia semakin kuat, maka kemudian berkembanglah tes kesehatan yang tidak hanya memberikan suntikan Tetanus Toxoid (TT) saja sebagaimana tertuang dalam Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PPMPLP Dinkes tetapi juga memeriksa calon mempelai dari kemungkinan terjangkit virus yang dapat melemahkan kualitas sumber daya hingga mengancam kehidupannya.

Tes kesehatan pra-nikah, selain menghindarkan pasangan calon pengantin dari virus dan penyakit yang mematikan, juga mempunyai banyak manfaat, di antaranya untuk mengetahui kesehatan reproduksi baik calon pengantin pria maupun wanita, mengetahui kesiapan masing-masing untuk memiliki anak (baik secara fisik, psikologis, maupun bekal pengetahuan yang

terkait), mengubah perilaku hidup yang tidak sehat, dan menentukan tindakan yang tepat untuk menanggulangi penyakit-penyakit tertentu yang mungkin ditemukan pada pemeriksaan tersebut. Pengetahuan masing-masing pasangan terhadap potensi positif kesehatan dirinya akan membantu dan memudahkan pasangan calon pengantin dalam membuat perencanaan masa depan dalam kehidupan perkawinan, khususnya terkait dengan keturunan biologis.

Sisi manfaat dari tes kesehatan pra-nikah, seperti disebutkan di atas, memang sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan pasangan calon pengantin. Namun demikian, kiranya perlu dikaji pula tentang dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya tes kesehatan pra-nikah. Salah satu dampak dari adanya tes kesehatan adalah manakala salah satu calon pengantin terindikasi terjangkit virus yang melemahkan sumber daya hingga terancam hidupnya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian akan memberikan rekomendasi mediasi kepada kedua calon pengantin untuk mempertimbangkan niatnya dalam melaksanakan perkawinan. Dampak ini secara tidak langsung terkandung pernyataan bahwa terjangkitnya salah satu calon mempelai berpeluang menjadi sebab pelarangan atau pencegahan perkawinan atau tidak terlaksanakannya perkawinan. Terlebih lagi jika berdampak pada larangan perkawinan karena hal ini akan menyebabkan kedua pasangan calon pengantin tidak akan dapat menikah selamanya kecuali dalam satu keadaan. Sedangkan tercegahnya perkawinan dapat dihilangkan manakala belum terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan telah hilang (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011: 11-13; 18-20).¹

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa larangan perkawinan terjadi manakala tidak terpenuhi syarat yang berhubungan dengan pertalian nasab, pertalian kerabat

Jumhur ulama bersepakat tentang rukun dan syarat perkawinan di mana rukun perkawinan ada empat yakni (1) *shigat* (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali yang mana masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Pendapat berbeda dilontarkan oleh Az-Zuhaili (2011: 45-46) yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ada dua yakni ijab dan qabul sedangkan selain keduanya masuk ke dalam syarat perkawinan. Pendapat berbeda dinyatakan oleh jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun nikah ada empat yakni (1) *shigat* (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali yang mana masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang Rukun Nikah di antaranya adanya Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, Ijab dan Qabul (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011: 5). Meski terdapat perbedaan pendapat, keberadaan rukun dan syarat pernikahan menjadi penanda bahwa proses nikah bukanlah prosesi biasa melainkan peristiwa ibadah yang sangat sakral dan mulia dilaksanakan oleh setiap manusia.

semenda, pertalian sesusuan, calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, calon mempelai perempuan masih dalam masa iddah, tidak beragama Islam, calon mempelai laki-laki telah memiliki empat istri dan terakhir adalah calon mempelai wanita adalah bekas istrinya yang ditalak tiga kali maupun di-li'an serta belum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain dan bercerai ba'da dukhul atau belum habis masa iddahnyanya. Larangan perkawinan akan memberikan dampak tidak dapat dilangsungkannya perkawinan antara pasangan calon pengantin untuk selamanya karena adanya halangan perkawinan yang tidak dapat dihilangkan atau disembuhkan kecuali pada keadaan terakhir (mengawini bekas isteri) masih bisa dilaksanakan jika hal yang menyebabkan terlarangnya perkawinan telah dihilangkan; sebagaimana diatur dalam Pasal 39-Pasal 42 KHI. Dampak dari tes kesehatan pra-nikah jika mengacu pada esensi dari larangan perkawinan adalah jika salah satu dan atau kedua pasangan calon pengantin mengidap penyakit yang mematikan dan belum ditemukan obatnya seperti penyakit HIV/AIDS; sedangkan dampak tes kesehatan pra-nikah jika mengacu pada esensi pencegahan penyakit dapat terjadi manakala jika salah satu dan atau kedua pasangan calon pengantin mengidap penyakit yang masih bisa disembuhkan namun dalam jangka waktu lama. Sedangkan pencegahan perkawinan masih dapat dihilangkan manakala hal-hal yang menyebabkan tercegahnya perkawinan tersebut telah hilang/dihilangkan serta dikuatkan dengan pencabutan permohonan pencegahan perkawinan dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan terjadi manakala belum terpenuhi syarat yang harus ada pada setiap rukun nikah.

Padahal jika memperhatikan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak ada aspek pencegahan dan pelarangan perkawinan yang disebabkan oleh terjangkitnya virus yang mematikan dalam diri salah satu calon pengantin. Peluang larangan maupun pencegahan perkawinan tersebut di atas secara tidak langsung juga akan memberikan rasa kecewa hingga pelanggaran hak asasi manusia untuk menikah, terlebih hak asasi muslim menurut syari'at. Implikasi yang ditimbulkan juga bermacam-macam mulai dari tekanan psikologi hingga terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at Islam.

Sisi positif yang diharapkan dari tes kesehatan calon pengantin idealnya juga dikonfrontasikan dengan sisi negatif dari pemberlakuan tes kesehatan calon pengantin beserta dampaknya. Hal ini sangat penting karena tes kesehatan sebagai "syarat" yang harus terpenuhi oleh masing-masing calon pengantin belum ada dalil dalam syari'at Islam yang mengaturnya secara detail. Islam memberikan jalan bagi umatnya untuk mencari, menggali hingga memutuskan hukum suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang belum ada hukumnya dalam sumber hukum Islam dengan jalan ijtihad. Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan kajian yang mendalam tentang tes kesehatan sebagai syarat perkawinan melalui sebuah penelitian.

Hal ini karena pernikahan dalam Islam merupakan suatu peristiwa ibadah yang sudah menjadi sunnatullah dari penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah dan melaksanakan perbuatan ibadah berarti

melaksanakan ajaran agama (Syarifuddin, 2014: 41). Menurut Sayyid Sabiq (1990), sebagaimana dikutip oleh Ghofur (2011: 20), menyatakan bahwa “perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik maunisa, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”. Pernyataan ini juga dapat dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Nilai penting perkawinan juga dapat diketahui dari pesan Rasulullah saw, sebagaimana dikutip oleh Ali (1997: 3) yang memerintahkan kepada orang-orang apabila telah mampu untuk kawin hendaklah ia melaksanakan kawin karena dengan kawin akan memelihara dari perbuatan yang dilarangnya. Sebuah perkawinan tidak hanya memiliki fungsi dan tujuan sebagai legalitas hubungan laki-laki dan perempuan semata melainkan juga untuk peningkatan mutu pelaksanaan ibadah, memperoleh keturunan yang sholeh/sholehah hingga terbentuknya kebersamaan hidup dalam keluarga yang harmonis dan bahagia (Ramulyo, 1996: 27).

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta’ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid as-syari’ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Para ulama Islam menyatakan hukum syariat itu di syariatkan untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia ataupun di akhirat. Demikian juga apakah masalah itu *Dharuriyah*, *hajiyah* (kepentingan) atau *tahsiniah*.

Kesimpulannya adalah bahwa tujuan syariat itu untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan bagi manusia, dan menghindari dari bahaya dan kerusakan mereka dalam konteks ini penulis bukan berarti menggunakan *Maqashid Syariah* dalam memandang tes kesehatan pra nikah untuk pengalihan hukumnya (Yusuf Al-Qaradhawi, 2001, 80)

Kajian penelitian yang perlu dilakukan bukan hanya untuk mengetahui kedudukan hukum terbaik dari tes kesehatan pra nikah saja tetapi juga menelusuri realita yang dirasakan masyarakat sebagai obyek yang terkena ketentuan hukum tersebut. Penelitian ini akan memusatkan studi pada pengalihan hukum tentang tes kesehatan pra nikah dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah* serta akan menggali informasi dari masyarakat pelaku tes kesehatan terkait dengan pendapat mereka serta bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pra nikah, khususnya di lingkungan masyarakat Kecamatan Mlonggo.

Pemilihan *sadd al-dzari'ah* sebagai sudut pandang dalam menggali hukum tes kesehatan pra nikah lebih didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menyatakan tentang kemaslahatan maupun keburukan. Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa dalam pengalihan hukum lebih ditekankan pada penutupan madlarat yang besar sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemaslahatan yang menyebar. Sedangkan pemilihan Kecamatan Mlonggo

lebih dikarenakan Kecamatan tersebut memiliki angka perkawinan yang cukup tinggi sehingga informasi yang didapat diharapkan akan lebih banyak dan beragam. Penelitian yang akan penulis laksanakan ini akan diberi judul “Tinjauan Jurisprudensi Islam : *Sadd al-Dzari'ah* tentang Tes Kesehatan Pra-Nikah sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra-nikah di Kantor Urusan Agama [KUA] Mlonggo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pra-nikah (*Premarital check up*) di KUA?
2. Bagaimana kendala tes kesehatan pra-nikah (*premarital check up*) di KUA Mlonggo sebagai syarat nikah?
3. Apa manfaat tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin ?
4. Bagaimana hukum tes kesehatan pra nikah dalam tinjauan *Sadd al-dzari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan beberapa uraian di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tes kesehatan pra-nikah (*Prmarital check up*) di KUA Mlonggo.
2. Untuk menjelaskan kendala tes kesehatan pra-nikah (*Prmarital check up*) dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*.

3. Untuk menjelaskan manfaat pelaksanaan tes kesehatan pra-nikah, bagi calon pengantin.
4. Untuk mengetahui hukum tes kesehatan pra-nikah dalam tinjauan *Sadd al-dzari'ah*.

Adapun manfaat dari penulisan ini, diharapkan dapat :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah tes kesehatan pra-nikah berdasarkan hukum Islam.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Tes Kesehatan pra-nikah.
3. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penelitian terkait tes kesehatan pra-nikah (premarital check up) masih belum banyak yang meneliti. Penulis hanya menemukan beberapa karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini, yaitu skripsi karya Nooryanti dengan judul “Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra-nikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah”.

Penelitian Nooryanti (2007) tentang “Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra-nikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Hanau Kab.

Seruyan Kalimantan Tengah” lebih diarahkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pra-nikah, kaitannya dengan pengaruh kesehatan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sehingga penelitian yang dilakukan bersifat penelitian Nooryanti,. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nooryanti merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karenanya salah satu metode yang digunakan adalah melalui interview kepada Kepala KUA Kec.Hanau, Bidan Puskesmas Kec. Hanau, beberapa calon pengantin yang menikah di KUA Kec. Hanau pada saat penelitian berlangsung dan Keluarga Sakinah teladan di wilayah Kec. Hanau.

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan temuan bahwasannya kesadaran calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pra-nikah masih rendah. Banyak calon pengantin yang kurang mengetahui substansi dan seluk beluk dari pemeriksaan kesehatan pra-nikah. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan administratif KUA. Berdasarkan hasil analisa, maka pemeriksaan kesehatan pra-nikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam pembentukan keluarga sakinah, demi tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga.

Skripsi karya Ibnu Athoillah dengan judul “Pemeriksaan kesehatan Pra-nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)”. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai Pemeriksaan kesehatan pra-nikah di KUA Jetis Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Ibnu Athoillah melakukan penelitian pemeriksaan

kesehatan pra-nikah berdasarkan penerapannya di KUA Jetis Kota Yogyakarta menjelaskan keterkaitan peminangan dengan pemeriksaan kesehatan dan relevansinya terhadap kebutuhan dan kemaslahatan. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan temuan bahwa pemeriksaan kesehatan pra-nikah yang secara umum meliputi tes darah dan urine belum ada penerapannya di KUA Jetis Kota Yogyakarta, namun pemeriksaan kesehatan pra-nikah telah dijadikan materi dalam SUSCATIN. Pemeriksaan kesehatan pra-nikah yang ada hanyalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) yang memang sudah menjadi kewajiban bagi calon pasangan pengantin yang ingin melakukan pernikahan di KUA. Sedangkan untuk analisa hukumnya, tes kesehatan pra-nikah merupakan penerapan yang bersifat *ijtihadiah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Pemeriksaan kesehatan erat kaitannya dengan fungsi peminangan, yakni laki laki boleh melihat wanita yang dipinang dari muka dan dua telapak tangan, karena dari kedua inilah seorang wanita bisa dilihat kecantikan dan kesuburannya, disamping untuk meneliti adakah cacat di dalam diri perempuan tersebut. Fungsi inilah yang kemudian dikontekstualisasikan dalam bentuk tes kesehatan pra-nikah.

Selain karya berupa skripsi ada pula tulisan dalam bentuk jurnal yang juga membahas tentang pemeriksaan kesehatan pra-nikah. Berikut ini adalah jurnal yang pembahasannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan:

Jurnal berjudul “Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang)” yang disusun oleh Ika Kurnia Fitriani (2015) dari Pengadilan Agama Nunukan. Latar belakang jurnal

ini adalah adanya perhatian negara-negara muslim terhadap pemeriksaan psikis pra-nikah dalam upaya menanggulangi masalah rumah tangga di masa yang akan datang. Jurnal ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang terhadap pemeriksaan psikis pra-nikah. Hasil jurnal menyatakan bahwa Kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang sepakat dengan adanya pemeriksaan psikis pra-nikah dan menyertainya dengan aturan hukum serta proses sosialisasi sehingga menjadi efektif. Selain itu, proses pemeriksaan psikis pra-nikah tidak boleh bertentangan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam.

Jurnal kedua berjudul “Gambaran Persepsi Petugas Puskesmas dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Calon Pengantin Wanita di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011” yang disusun oleh Ida Farida Sawitri (2012). Salah satu strategi untuk mengeliminasi *tetanus neonatorum* adalah dengan intensifikasi pemberian suntikan TT pada calon mempelai wanita di masa subur sebelum menikah. Untuk mengefektivitaskan hal tersebut perlu adanya pandangan petugas Puskesmas dan petugas KUA yang baik tentang pentingnya pemberian suntikan TT pra-nikah. Oleh sebab itu, penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pandangan petugas puskesmas dan KUA terkait dengan program imunisasi TT pada calon mempelai wanita pra nikah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi petugas puskesmas dan KUA tentang imunisasi TT pra-nikah kepada mempelai wanita sudah baik namun program belum terlaksana dengan

efektif. Hal-hal yang menghambat efektivitas program adalah kurangnya jumlah petugas (kuantitas) serta terbatasnya petugas yang benar-benar memahami program dan disertai dengan hambatan dari calon mempelai yang menganggap bahwa imunisasi TT merupakan proses kontrasepsi.

Berbeda dari penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal sebelumnya, penyusunan skripsi ini murni memfokuskan diri pada pembahasan terkait pandangan hukum Islam terhadap tes kesehatan pra-nikah dimana hasil penelitian terbatas pada data di KUA Kecamatan Mlonggo. Penelitian ini akan dibahas secara umum dan lebih luas terkait tes kesehatan pra-nikah ini. Penulis akan menganalisa hukum tes kesehatan pra-nikah dari sudut pandang yang berbeda yakni dengan melihat tes kesehatan pra-nikah (*premarital check up*) sebagai upaya pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan sebagai upaya perlindungan dari penyakit menular. Karenanya judul penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu.

E. Metode Penelitian

Penulis perlu untuk mengemukakan metode penelitian yang dijabarkan agar penulisan skripsi menghasilkan kualitas pengetahuan mengenai tes kesehatan pra-nikah (*premarital check up*) berikut analisis Hukum Islamnya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat, yang kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan selanjutnya pada penyelesaian masalah.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, secara hukum islam memandang dengan kaca mata Sadd Al-Dzariy'ah dan secara sosiologis melihat dari realita serta fenomena yang terjadi pada masyarakat terkait dengan pandangan masyarakat terhadap tes kesehatan pranikah sebagai syarat nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan proses analisa terhadap penerapan suatu produk perundang-undangan di masyarakat. Oleh karenanya, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini menekankan pada aspek interaksi antara individu, masyarakat dan hukum. Melalui pendekatan ini diharapkan gambaran atau deskripsi data maupun analisa akan lebih menyeluruh sebagai satu kesatuan interaksi antara individu, masyarakat dan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data adalah setiap sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sumber data dapat dibagi menjadi dua yakni, pertama, sumber data yang memiliki kompetensi dan berhubungan langsung dengan informasi yang dibutuhkan atau disebut juga dengan istilah sumber data primer. Kedua, sumber data yang memiliki pengetahuan terkait dengan informasi yang dibutuhkan namun tidak memiliki keterikatan langsung dengan obyek informasi yang juga disebut dengan sumber data sekunder.

Berdasarkan pengelompokan data di atas maka sumber data utama dalam penelitian yang akan penulis laksanakan yakni terkait dengan pelaksanaan tes kesehatan pra-nikah di KUA Mlonggo adalah sumber data

primer. Sedangkan sumber data yang berkaitan dengan data teoritis bersumber dari sumber data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka ini, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu penggalian data yang dilakukan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tes kesehatan pra-nikah (*premarital check up*). Data yang dihimpun dalam penelitian ini ditelusuri melalui laporan penelitian, surat kabar, artikel, internet dan buku-buku ilmiah. Data-data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami tes kesehatan pra-nikah (*premarital check up*). Lebih lanjut, data hasil telaah pustaka tersebut dianalisis dengan Hukum Islam untuk mencari hukumnya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Sebelum dilakukan analisa, dilakukan pengolahan data sehingga akan lebih memudahkan proses analisa data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:

- a. Editing , yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu terkait teori *sadd al-dzari'ah* yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan terkait tes kesehatan pra-nikah (*premarital check up*). Langkah selanjutnya yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu terkait hukum tes kesehatan pra-nikah (*premarital check up*), yang kemudian nanti dapat ditarik suatu hukum sebagai kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini membutuhkan sistematika agar lebih memudahkan dalam pemahaman serta penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika penelitian ini menjadi lima bab yang mana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada

rumusan masalah yang akan diteliti setelah melihat latar yang membelakangi sebuah masalah serta batasan masalahnya. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang penting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Bab II memuat tentang landasan teori penelitian ini yang berkaitan dengan Perkawinan, Tes Kesehatan Pra-Nikah dan *Sadd al-dzari'ah*. Teori tentang Perkawinan isinya meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Perkawinan serta Prosedur Perkawinan Islam di Indonesia. Teori tentang Tes Kesehatan Pra-Nikah isinya meliputi Pengertian, Landasan Hukum, Tujuan, Macam-macam Tes Kesehatan Pra-Nikah, dan Prosedur Tes Kesehatan Pra-Nikah. Teori tentang *Sadd al-dzari'ah* isinya meliputi Pengertian, Macamnya, Implementasi *Sadd al-dzari'ah* dalam Penggalian Hukum Islam.

Bab III memuat Data Deskripsi Tes Kesehatan Pra-Nikah di KUA Mlonggo Kabupaten Jepara. Bab ini berisikan dua sub bab yakni: pertama Deskripsi KUA Mlonggo yang isinya meliputi Profil, Visi dan Misi, Program Kerja dan Struktur Organisasi; kedua Deskripsi Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra-Nikah di KUA Mlonggo Kabupaten Jepara yang isinya meliputi Prosedur Tes Kesehatan Pra-Nikah di KUA Mlonggo Kabupaten Jepara dan Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra-Nikah di KUA Mlonggo Kabupaten Jepara.

Bab IV adalah Analisis Test Kesehatan Sebagai Syarat Nikah yang isinya meliputi analisa pelaksanaan tes kesehatan pra-nikah di KUA Mlonggo dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Nikah dalam Perspektif *Sadd al-dzari'ah*.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.